



ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN NASABAH PT. PEGADAIAN CABANG SIDOARJO

Ulfyah Masrurin¹, & Fitri Nur Latifah²

^{1&2}*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*
Email : ulfyahmasrurin@gmail.com, fitri.latifah@umsida.ac.id

ABSTRAK

Implementasi akad pada suatu produk saat ini sedang banyak dipertanyakan, apakah akad yang terdapat dalam suatu produk tersebut sudah dijalankan dengan baik ataukah tidak. Penelitian kali ini membahas tentang analisis implementasi akad *murabahah* di produk Tabungan Emas dalam mempertinggi kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah implementasi akad *murabahah* di produk Tabungan Emas telah dijalankan menggunakan baik ataukah tidak dalam menaikkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo, dengan menggunakan metode kualitatif ini merupakan metode penelitian dimana metode tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Setelah peneliti melaksanakan penelitiannya dengan mewawancarai 3 pegawai dan 3 nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo diperoleh hasil bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk Tabungan Emas sudah dijalankan dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Penelitian ini sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa digunakan sebagai referensi bahan untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

Kata Kunci : Akad *Murabaha*, Tabungan Emas, Kesejahteraan Nasabah.

ABSTRACT

The implementation of contracts on a product is currently being widely questioned, whether the contracts contained in a product have been implemented properly or not. This research discusses the analysis of the implementation of murabahah contracts in Gold Savings products in increasing the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of pawnshop. The aim of this research is to find out whether the implementation of the Murabahah contract in Gold Savings products has been carried out well or not in improving the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of Pegadaian, using this qualitative method is a research method where this method is used to examine the condition of natural objects. After the researcher carried out his research by interviewing 3 employees and 3 customers of PT. The results obtained from Pegadaian's Sidoarjo branch were that the implementation of the Murabahah agreement on Gold Savings products had been carried out well and correctly so that it could improve the welfare of PT customers. Sidoarjo branch of pawnshop. This research has been carried out as well as possible so that it can be used as reference material for future researchers on the same theme.

Keywords : *Murabahah Contract, Gold Saving, Customer Welfare.*

PENDAHULUAN

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) memiliki beberapa jenis kegiatan yang sedang berkembang yaitu dalam kategori pembiayaan, peransuransian, pengkreditan, modal ventura, dan penjaminan. IKNB juga berkembang pada unit atau pembiayaan yang dipegang oleh BUMN yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT. Pegadaian (Persero). Pada tahun 2018 bulan Desember IKNB di Indonesia semakin meningkat terdapat 89 unit, sedangkan pada tahun 2019 bulan Januari terdapat 122 unit.

PT. Pegadaian adalah perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Miliki Negara) yang menyediakan jasa layanan gadai untuk peminjaman uang dengan menerima barang berharga sebagai jaminan dari pinjamannya. Pada awal berdirinya PT. Pegadaian hanya memiliki 1 produk saja yakni produk gadai, namun seiring berkembangnya zaman produk PT. Pegadaian kini bertambah luas hingga ke ranah investasi dan tabungan

(Maharani, 2020). Di tahun 2017 PT. Pegadaian mengeluarkan produk barunya yg diberi nama Tabungan Emas. Produk Tabungan Emas melayani penitipan saldo emas dengan sistem pembelian dengan cara menabung, yang tidak selaras asal produk-produk investasi lembaga keuangan lainnya (Supriyadi & Qusyairi). Menabung adalah kegiatan menyimpan uang dari yang sedikit menjadi terkumpul banyak dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mendadak. Pada dasarnya kegiatan menabung sangat dianjurkan dalam Islam (Sari, 2021). Emas tergolong asset *liquid* sehingga pada saat harga emas turun para nasabah dapat membeli emas tersebut dan ketika harga emas itu mahal nasabah bisa menjualnya. (Rosiyani & Hasyim, 2023). Pada tanggal 25 Oktober 2022 1 gram emas seharga Rp. 828.000 dan pada tanggal 25 Oktober 2023 emas sudah menduduki harga Rp. 1.014.000/1 gram, berikut grafik harga emas dar tahun 2016-2023.

Gambar 1. Grafik Harga Emas Tahun 2016-2023



Sumber : Website Antam (2023)

Kesejahteraan adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan bagi semua manusia. Manusia setiap harinya berusaha banting tulang dan bekerja keras dengan harapan agar data untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari mulai dari kebutuhan primer hingga tersier (Saputri & Islamy, 2021). Hal tersebut dilakukan semata-mata agar kehidupannya tercukupi, namun manusia juga tidak hanya fokus dalam satu hal saja untuk pemenuhan kesejahteraan

hidupnya melainkan kebutuhan lain-lain seperti kebutuhan spiritualnya harus dilakukan juga. Menurut *maqasid syariah* jika manusia ingin memiliki kesejahteraan dalam hidup, terdapat lima elemen yang harus dilakukan yakni *hifdzun dien, hifdzun nafs, hifdzun nasl, hifdzun aql, hifdzun maal* (Musolli, 2018; Ghulam, 2016; Miftahuddin & Qibtiyah, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Murabahah

Akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang yang menyatakan *tsaman* (perolehan) dan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Akad *murabahah* tidak ada unsur tipu menipu dan tidak ada yang dirugikan. Penjual akan meminta tambahan atas suatu harga barang yang akan dijual, selisih antara harga jual dan harga beli disebut dengan margin keuntungan (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Tabungan Emas

Tabungan Emas yaitu produk PT. Pegadaian yang melayani penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau (Anam & Riyanta, 2022). Produk ini memberikan kemudahan kepada para nasabahnya karena prosesnya mudah dan membelinya pun terserah kemampuan para nasabah. Tabungan emas bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di kemudian hari, karena saldo tabungan yang dicatat berupa berat emas pada saat menabung (Priantika et al, 2021).

Kesejahteraan

Sebagai suatu golongan manusia yang mempunyai tatanan hidup dimana kebutuhannya terpenuhi untuk hidup khususnya sandang, pangan, dan kesehatan ataupun bisa dari kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya (Musolli, 2018). Adapun tujuan dari kesejahteraan sendiri adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, kondisi kehidupan dan standar kesehatan kesejahteraan pada dasarnya jika sudah tercapai maka orang tersebut akan merasa aman, damai, serta bahagia (Ahmad & Nurrohamah, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Maika (2022) mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini adalah BPRS Lantabur Tebuireng Sidoarjo menggunakan segmentasi pasar bank pada

segmentasi pasar investasi, serta *targeting* terletak pada kalangan menengah kebawah melalui maksimalkan kegiatan UMKM. Adapun *positioning* pada pasar BPRS Lantabur Tebuireng Sidoarjo memanfaatkan teori *marketing Mix* 4P, produk yang menarik nasabah, harga sesuai peraturan dan sistem, tempat yang strategis dan promosi dari brosur, *personal selling*, referensi dari nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Marchelina (2020) mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk tabungan emas berdasarkan prinsip Ekonomi Islam. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian, transaksi tabungan emas dalam pelaksanaannya belum semuanya sesuai dengan teori syariah. Seperti dalam barang yang seharusnya secara prinsip jual beli itu ketika ada permintaan dari nasabah, lembaga terlebih dahulu membeli barang tersebut, lalu lembaga menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi adalah pihak lembaga belum membeli emas sebelum nasabah meminta untuk mencetaknya terlebih dahulu. Selain itu terdapat banyak akad di transaksi tersebut yang tidak dijelaskan oleh pihak lembaga secara jelas. Pihak pegadaian menjelaskan tabungan emas menggunakan akad *murabahah* saja, tetapi pada saat transaksi ternyata ada akad lainnya seperti *wadi'ah*, dan *wakalah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018) mengenai analisis implementasi akad *murabahah* pada produk tabungan emas dalam meningkatkan keuntungan dana titipan nasabah di Pegadaian Syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran operasional *murabahah* yang terjadi dalam transaksi jual beli pada produk tabungan emas memiliki keuntungan dana titipan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Peran operasional pada produk tabungan emas di Pegadaian Syariah ternyata tidak hanya menggunakan akad *murabahah* saja, namun terdapat akad *wadi'ah* dan akad *istishna*, yakni dikatakan *murabahah* pada saat

nasabah membeli/menabung emas atau *buyback*, akad *wadi'ah* ketika setoran dana nasabah sudah ada didalam rekening tabungan emas, dan akad *istishna'*, ketika dalam proses pembelian emas tersebut hanya dibuktikan *print out* atau nota pembelian saja, jadi bukan berupa fisik emas batangan, baru setelah ada nasabah yang ingin mencetak emas maka, pihak pegadaian akan memesan dan membelinya ke PT. Antam. Untuk patokan harga emas pada saat dijual dan *buyback* di Pegadaian Syariah Raden Intan mengacu pada harga emas di PT. Antam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha mencari informasi tentang analisis implementasi akad *murabahah* pada produk Tabungan Emas dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo, jadi untuk melakukan penelitian ini peneliti harus melakukan penelitian secara langsung di PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo, sehingga peneliti memilih menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian dimana metode tersebut digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data bersifat kualitatif karena dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan menganalisis objek penelitian.

Pendekatan dalam penelitian kali ini menggunakan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian suatu kasus atau fenomena tertentu yang terdapat dalam masyarakat yang dilakukan secara detail dengan tujuan mempelajari latar belakang keadaan serta fenomena yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang diteliti dapat fokus. Lokasi penelitian PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo yang alamatnya berada di Jl. Mojopahit No.116, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215.

1) Sumber Data

Pada penelitian kali ini jenis penelitian menggunakan (*field research*) penelitian lapangan, adalah penelitian

lapangan dilakukan oleh kancas kehidupan yang sebenar-benarnya. Untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dengan menggunakan wawancara kepada pegawai dan nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo. Wawancara dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada responden atau narasumber. Data ini adalah data utama yang dimiliki penulis guna untuk mencari informasi. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan berdasarkan indikator *maqasid syariah*.

b. Data Sekunder

Selain dari data primer, pelengkap atau sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa sumber yakni sumber eksternal atau sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga yang berkaitan dengan penelitian.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kali ini penulis memakai berbagai teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data tadi merupakan sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan informan. Sebelum melakukan observasi peneliti sudah menentukan ha-hal yang hendak diteliti diantaranya tentang apa saja yang dilakukan dalam tahap observasi.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu penulis telah menyiapkan berbagai pertanyaan tertulis. Didalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada tiga pegawai PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo dan 5 nasabah aktif yang sudah menggunakan Tabungan Emas di PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo selama kurang lebih 5 tahun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini bisa berupa tulisan maupun foto, dalam dokumentasi ini yang dikumpulkan ialah kondisi PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo saat melakukan transaksi dan dokumentasi saat sedang melakukan wawancara.

3) Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data adalah penelitian kualitatif yang dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data selama dilapangan model miles dengan aktivitas analisis berupa data *reduction, data display* dan *concluent*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo

PT. Pegadaian cabang Sidoarjo adalah kantor cabang Pegadaian di Kabupaten Sidoarjo ini yang alamatnya di jalan Mojopahit No. 116, Sidowayah, Celep, Kec.Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215. PT. Pegadaian cabang Sidoarjo pertama kali berdiri tahun 2002, sebelum didirikannya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo tempat tersebut adalah bekas gedung bank Belanda yaitu Bank Van Leening pada tahun 1746. Minat masyarakat Sidoarjo semakin tinggi dengan adanya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo. Kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo yang ditempati saat ini statusnya adalah kepemilikan sendiri bukan sewa maupun kontrak, sehingga mulai

awal berdirinya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo hingga sekarang tidak pernah pindah-pindah tempat. Pada awal berdirinya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo hanya memiliki 1 UPC yakni UPC Kota. UPC (Unit Pembantu Cabang) adalah anak cabang dari setiap cabang PT. Pegadaian yang ada pada setiap daerah yang hanya dapat melakukan transaksi jasa gadai logam mulia (emas) dan perhiasan. Seiring berjalannya waktu dan PT. Pegadaian semakin berkembang dan banyak diminati masyarakat kini bertambah menjadi 8 UPC yaitu UPC Sidoarjo, UPC Kota, UPC Buduran, UPC Tanggulangin, UPC Porong, UPC Suko, UPC Bhayangkari, dan UPC Tulangan. Tidak hanya UPC saja PT. Pegadaian cabang Sidoarjo juga mempunyai 100 Agen Pegadaian. Agen Pegadaian adalah mitra yang bekerjasama dengan masyarakat sebagai agen layanan transaksi produk PT. Pegadaian dengan konsep *sharing fee*, dengan jam layanan yang lebih fleksibel sehingga memudahkan nasabah tanpa harus ke kantor Pegadaian.

Visi dan Misi PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo

1. Visi


Menjadi *The Most Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

2. Misi

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Membangun bisnis lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
3. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.

- Praktek manajemen resiko yang kokoh. **Struktur Organisasi Dan Deskripsi Tugas Unit PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo**
- SDM yang professional **Struktur Organisasi**
berbudaya kinerja baik.

Bagan 1. Struktur Organisasi



Deskripsi Tugas Unit

- **Pemimpin Cabang**
Pemimpin Cabang merupakan kepala atau pimpinan yang berada di tingkat kantor cabang pembantu. Pemimpin Cabang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi keuangan pada kantor cabang serta berusaha untuk mengembangkan cabang tersebut. Seorang pemimpin cabang harus menjadi teladan bagi karyawan yang berada di bawah pimpinannya.
- **Marketing Officer**
Marketing Officer bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran produk Pegadaian. *Marketing Officer* fokus melakukan penjualan produk pada lembaga-lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun non-pemerintahan.
- **Penaksir**
Penaksir merupakan seorang karyawan yang memiliki keahlian khusus dalam menganalisis nilai taksiran emas atau kadar dari emas. Tugas penaksir ialah melakukan penaksiran barang jaminan gadai yang berupa emas maupun non-emas untuk menentukan harga dasar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.
- **Kasir**
Kasir merupakan bagian dari *frontliner* yang bertugas melayani pembayaran. Kasir memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah, penerimaan uang dari yang akan terjadi penjualan barang jaminan yang dilelang, membayar uang pinjaman kredit kepada nasabah, dan melakukan segala transaksi yang berkaitan dengan pembayaran.
- **Pengelola Agunan**
Pengelola Agunan bertugas menyimpan barang jaminan nasabah baik emas atau non-emas serta dokumen penting lainnya dengan cara menerima, menyimpan,

merawat, dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

- *Relationship Officer*

Relationship Officer merupakan bagian dari tim *marketing* yang bertugas penjualan produk Pegadaian ke semua kalangan. Jika *Marketing Officer* berfokus pada instansi atau lembaga maka *Relationship Officer* memiliki cakupan nasabah yang menyeluruh dan tidak terbatas pada suatu kalangan tertentu.

Budaya PT. Pegadaian cabang Sidoarjo

PT. Pegadaian cabang Sidoarjo memiliki budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa AKHLAK yang terdiri dari:

1. Amanah → Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten → Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis → Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. Loyal → Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
5. Adaptif → Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif → Kami membangun kerja sama yang strategis

Produk-produk PT. Pegadaian cabang Sidoarjo

Produk PT. Pegadaian cabang Sidoarjo dibagi menjadi 3 bagian yakni produk gadai, produk non-gadai, dan produk layanan jasa.

Produk Gadai

- Gadai kendaraan

Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan berupa kendaraan

bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

- Gadai emas

Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan emas batangan maupun emas perhiasan.

- Gadai barang elektronik

Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan barang elektronik seperti *Hand Phone*, Laptop, TV, Kamera dan lain-lain.

- Gadai tabungan emas

Adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan barang jaminan emas titipan milik yang berada ditabungan emas nasabah.

Produk Non-gadai

- KUR Syariah

Adalah produk fasilitas pinjaman bagi pemilik usaha produktif untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu.

- Tabungan Emas

Adalah layanan titipan emas berupa tabungan yang memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, aman, dan terpercaya.

- Cicil kendaraan

Adalah pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan, serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas.

- Cicil emas

Adalah layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan simpanan dana darurat.

Produk Layanan Jasa

- Jasa pembayaran *online*

Adalah jasa pembayaran tagihan, pembelian *multi biller* secara *online* dan pembayaran serta pencairan produk pegadaian secara non tunai.

- Jasa titipan emas fisik

Adalah fasilitas penitipan emas fisik baik emas perhiasan ataupun emas batangan yang disimpan di pegadaian dengan aman dan biaya titipan yang terjangkau.

Mekanisme produk Tabungan Emas PT. Pegadaian cabang Sidoarjo

Tabungan Emas adalah salah satu produk baru yang ada di PT. Pegadaian. Tabungan emas adalah produk layanan pembelian emas tidak tunai yang berupa tabungan, dimana saat nasabah menabung uang tunai maka saldo yang masuk otomatis berupa gram emas harga dihari itu. Tabungan akan bisa dicetak ketika saldo emas sudah mencapai 1 gram, nasabah dapat menabung emas minimal 10.000 dan akan mendapatkan saldo emas sebesar 0,0025 dan maksimal 100 gram per hari. Harga emas setiap harinya berbeda bisa naik atau turun, untuk harga emas pada hari ini tanggal 5 Februari 2024 senilai Rp. 1.142.000/1 gram.

Adapun syarat dan tata cara transaksi produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo

1. Syarat dan cara pembukaan rekening Tabungan Emas:

- Nasabah mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP.

- Nasabah membayar biaya admin Rp. 10.000, biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 dan biaya materai Rp. 10.000

- Nasabah membeli emas batangan dengan berat minimal 0,01 gram.

- Nasabah menandatangani dan mendapatkan buku Tabungan Emas.

2. Syarat dan cara menjual Tabungan Emas:

- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo.

- Nasabah membawa buku Tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor).

- Nasabah melengkapi formulir permohonan "Jual".

- Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai.

3. Syarat dan cara mencetak Tabungan Emas :

- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo.

- Nasabah membawa buku Tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor).

- Nasabah melengkapi formulir permohonan "Cetak".

- Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai.

Tabel 1. Pembatasan Transaksi

Transaksi	Pembatasan		
	Minimal	Maksimal	Ket.
Pemilik rekening dapat membeli	0,01 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat menjual	1 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat mencetak	1 gram	100 gram	Per CIF
Pemilik rekening dapat mentransfer	1 gram	100 gram	Per CIF
Saldo rekening	0,1 gram	100 gram	Per CIF

Sumber : Sari (2021)

4. Syarat dan cara mentransfer Tabungan Emas:
- Nasabah datang ke kantor PT. Pegadaian cabang Sidoarjo.
 - Nasabah membawa buku tabungan dan bukti identitas (KTP/Paspor).
- Nasabah melengkapi formulir permohonan “Transfer”.
- Petugas akan membantu proses pencairan Tabungan Emas sampai selesai.

Tabel 2. Daftar Biaya Transaksi Tabungan Emas

Channel	Biaya Pembukaan Rekening	Biaya fasilitas Penitipan Emas (per 1 tahun)	Pembelian Saldo Emas
Outlet Pegadaian	Rp 10.000	Rp. 30.000	0,01 gram
Pegadaian Digital	Rp 0	Rp 0 (1 tahun)	Rp 50.000
Agen Pegadaian	Rp. 10.000	Rp 30.000	Rp. 57.500

Sumber : Musolli (2018)

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa biaya pembukaan rekening dan biaya penitipan emas di *Outlet* dan Agen Pegadaian sama, untuk biaya pembukaan sebesar Rp. 10.000 dan untuk biaya penitipan emas sebesar Rp. 30.000, khusus di aplikasi pegadaian digital biaya pembukaan rekening dan biaya penitipan emas Rp 0.

Aplikasi pegadaian Digital adalah aplikasi layanan Pegadaian yang membantu mempermudah nasabah melakukan transaksi Pegadaian dimanapun dan kapanpun sehingga lebih fleksibel dan mudah dijangkau, nasabah bisa melakukan transaksi melalui fitur-fitur yang sudah disediakan di aplikasi ini melalui *handphone* masing-masing.

Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Pegadaian Digital yaitu info saldo untuk

melihat saldo nasabah, Tabungan Emas untuk menabung/membeli emas, Gadai untuk menggadai, pembiayaan untuk pembayaran angsuran gadai, pembayaran & *Topup* untuk membayar tagihan-tagihan, Cicil Emas untuk membayar angsuran cicil emas, Cabang Pegadaian untuk melihat dimana saja lokasi pegadaian tersebar.

Hasil Implementasi Akad Murabahah pada Produk Tabungan Emas dalam meningkatkan Kesejahteraan Nasabah PT. Pegadaian Cabang Sidoarjo

Pada PT. Pegadaian cabang Sidoarjo Tabungan Emas diartikan sebagai produk tabungan yang jumlah dalam rekeningnya otomatis akan terkonversikan kedalam saldo gram emas. Tabungan Emas ini seperti membeli emas secara tidak tunai dimana didalam tabungan ini menggunakan akad

wadiah (Titipan) dan akad *murabahah* (Jual beli). Tabungan Emas sendiri memiliki manfaat yang banyak. Adapun manfaat dari Tabungan Emas adalah:

1. Dapat dicetak fisik.
2. Jaminan emas 24 karat.
3. Dapat ditransaksikan secara *online* melalui Pegadaian Digital.
4. Dapat di transfer ke sesama pemilik Tabungan Emas.
5. Biaya pengelolaan rekening ringan.
6. Mudah dicairkan (*buyback* dan gadai).

Akad *murabahah* disini terjadi ketika nasabah ingin membeli emas ke PT. Pegadaian cabang Sidoarjo dengan cara menabung terlebih dahulu hingga mencapai jumlah yang dikehendaki nasabah. Jika nasabah ingin mencetak emas maka pihak Pegadaian akan mengecek terlebih dahulu harga emas pada hari itu, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka pihak Pegadaian akan memesan emas kepada PT. Antam karena menggunakan akad *murabahah* maka Pegadaian mengambil margin/keuntungan sebesar 3% dari besarnya pembelian harga pokok dari PT. Antam.

Penerapan akad dalam suatu produk harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo sendiri memiliki satu produk Tabungan Emas yang mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan Emas yang menggunakan akad *murabahah* telah memenuhi salah satu rukun akad *murabahah* yaitu adanya transaktor, pihak PT. Pegadaian cabang Sidoarjo berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Rukun akad *murabahah* dalam penerapan di Tabungan Emas hanya satu rukun yang terpenuhi, adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam akad *murabahah* masih belum dilaksanakan dengan baik. Syarat yang belum dipenuhi dalam Tabungan Emas adalah ketidakjelasan dari suatu objek yang akan dijual belikan, maksudnya adalah nasabah belum melihat atau memegang emas

yang dibelinya tersebut nasabah hanya bisa melihat saldo gram emas saja.

Perjanjian yang ada di Tabungan Emas tertera saat nasabah membuka rekening Tabungan Emas dengan perjanjian jual beli dan titipan yang tertulis dalam pasal 1 ayat 2 pada klausul. Akad *murabahah* dijelaskan oleh pihak Pegadaian kepada nasabah saat nasabah membuka Tabungan Emas dengan memberikan informasi bahwa Tabungan Emas ini menggunakan sistem jual beli dan titipan.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang yang menyatakan *tsaman* (perolehan) dan *rihb* (keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli, akad *murabahah* tidak ada unsur tipu menipu dan tidak ada yang dirugikan. Penjual akan meminta tambahan atas suatu harga barang yang akan dijual, selisih antara harga jual dan harga beli disebut dengan margin keuntungan. Tabungan Emas yaitu produk PT. Pegadaian yang melayani penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Produk ini memberikan kemudahan kepada para nasabahnya karna prosesnya mudah dan membelinya pun terserah kemampuan para nasabah. Tabungan emas bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya di kemudian hari, karena saldo tabungan yang dicatat berupa berat emas pada saat menabung. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan 3 pegawai dan 3 nasabah PT. Pegadaian cabang Sidoarjo dijelaskan bahwa implementasi akad *Murabahah* pada Tabungan Emas di PT. Pegadaian cabang Sidoarjo sudah terlaksana dengan baik dan benar, dalam transaksi Tabungan Emas menggunakan akad *Murabahah* (Jual Beli) ketika nasabah datang ke Pegadaian untuk menabung sama halnya seperti membeli emas hanya saja emasnya berupa saldo yang disimpan di tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali Nur., & Nurrohmah, Siti. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(1), p. 1-19.
- Aini, Ivanka Mira Nur., & Maika, M. Ruslianor. 2022. Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lantabur Tebuireng Sidoarjo. *Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), p. 128-142.
- Anam, Khoirul., & Riyanta. 2022. Telaah Maqasid Syariah Terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2), p. 201-226.
- Dewi, Listika Martha. 2018. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Keuntungan Dana Titipan Nasabah Di Pegadaian Syariah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ghulam, Zainil. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), p. 90-112.
- Maharani, Nine Septa. 2020. Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), p. 57-78.
- Marchelina, Anna Nur. 2020. Implementasi Akad Murabahah pada produk Tabungan Emas berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz., & Qibtiyah, Ulfa Mariyatul. 2022. Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalan Hukum Islam. *Jas Merah Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 1(2), p. 158-170.
- Musolli. 2018. Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *At-Turas : Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), p. 60-82.
- Priantika, Mela., Wulandari, Sari., & Habra, Mhd Dani. 2021. Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), p. 8-12.
- Rosiyani, Novia., & Hasyim, Fuad. 2023. Analisis Pengaruh Minat Generasi Milenial Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah. *Jeksyah Islamic Economics Journal*, 1(2), p. 65-79.
- Saputri, Apik Anitasari Intan., & Islamy, Athoillah. 2021. Nilai-Nilai Maqasid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), p. 1-15.
- Sari, Mirna. 2021. Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Semangka. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Supriyadi., & Qusyairi, M. 2022. Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Prenduan. *Economics And Business Management Journal*, 1(4), p. 289-298.
- Syauqoti, Roifayus., & Ghozali, Mohammad. 2018. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal*

Ekonomi dan Perbankan Syariah,
3(1), p. 1-20.